



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2021, telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah No.AKTA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH Tanggal 19 September 2021. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Penggugat Tahun 2021 di Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun sejak Tahun 2022 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan permasalahan yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal mereka sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat serta sudah tidak lagi hidup bersama Penggugat sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat Selingkuh;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani pidana penjara terkait mengenai tindak pidana penipuan.

4. Bahwa dengan uraian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit untuk terwujud, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan sesuatu jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan juga menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat untuk keperluan gugatan cerai ini telah memperoleh izin perceraian, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: XXXX Tahun 2024 tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK, tanggal 04 Oktober 2021, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 20 September 2021, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik/saudara seibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sejak beberapa

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



bulan setelah pernikahan rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Saksi juga pernah membaca pesan (*chat*) dari Tergugat kepada Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sedang bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat juga pernah datang ke rumah Saksi dan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan setelah pernikahan, yaitu sejak awal tahun 2022, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang ditahan di Lapas Kendari karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat selama Tergugat ditahan di Lapas Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, SAKSI II PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik/saudara seayah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi juga tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak mau mendengar nasihat dan masukan Penggugat agar Tergugat tidak kembali menggunakan narkoba;
- Bahwa sejak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah pengguna narkoba. Tergugat sempat berhenti menggunakan narkoba setelah menikah dengan Penggugat, namun beberapa bulan kemudian Tergugat kembali menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2022, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke kampungnya;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat selama Tergugat dipenjara;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Muna (*vide* bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 12 Desember 2024, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita melalui Surat Tercatat telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022), dan oleh karena panggilan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai adik/saudara seibu Penggugat dan adik/saudara seayah Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi I Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil mana haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang pula, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak awal tahun 2022 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 416/Pdt.G/2024/PA.Rh



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Lily Rahmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).